



PENETAPAN

Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Pdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PANDAN

Memeriksa dan mengadili perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

OLGA ULI INDAH YANA TAMBUNAN BINTI RANAP TAMBUNAN, NIK 1201145306780003 agama Islam, tempat tanggal lahir di Sibolga, 13 Juni 1978, umur 46 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan S1, beralamat di Jalan Humala Tambunan Tukka, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah, olgatambunan78@gmail.com selanjutnya sebagai **Penggugat**;

melawan

EDI SANTOSO BIN SYAHBUDDIN ALIAS SYAHBUDIN, NIK 1201141602780001, agama Islam, tempat tanggal lahir di Maras, 16 Februari 1978, umur 46 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, beralamat di Jalan Bumi Ayu Komp. Depag Nomor 13, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan juga dengan register perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Pdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.190/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, 6 September 2003, bertepatan 9 Rajab 1424 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sibolga, Kabupaten Tapanuli Tengah sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor. 250/08/IX/2003, tertanggal, 8 September 2003;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 anak;
 - Almira Shanum binti Edi Santoso, perempuan lahir di Sibolga tanggal 17 April 2015 saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama menjalani mahligai rumah tangga dan Terakhir tinggal bersama hingga berpisah di Jalan Humala Tambunan Tukka, Kelurahan Tukka, Kecamatan Tukka, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Bahwa awal pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari tahun 2020 yang disebabkan Tergugat pergi dari rumah dengan alasan bekerja dan Penggugat tidak menyetujui namun Tergugat tetap pergi tetapi pada saat itu penggugat dan Tergugat masih saling berkomunikasi dan tergugat pulang kerumah 3 bulan kemudian;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2021 yang disebabkan Tergugat pergi dari rumah dengan alasan bekerja dan sejak saat itu Tergugat tidak ada kabar lagi sama Penggugat dan Penggugat mengetahui bahwasanya Tergugat sudah menikah lagi;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak hidup bersama selama lebih kurang 3 tahun hingga saat gugatan ini Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Pandan;
7. Bahwa keluarga penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak memperoleh hasil sehingga Penggugat menyakini bahwa tujuan perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah sudah tidak

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.190/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir batin;

8. Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sejak berpisah selama kurang lebih 3 tahun;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991, tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

10. Bahwa Penggugat Sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pandan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**EDI SANTOSO BIN SYAHBUDDIN ALIAS SYAHBUDIN**) terhadap Penggugat (**OLGA ULI INDAH YANA TAMBUNAN BINTI RANAP TAMBUNAN**) dihadapan sidang Pengadilan Agama Pandan;
3. Membebaskan kepada Negara untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara in person di Persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berpikir untuk berbaikan lagi dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun nasehat tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya dengan untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.190/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Ketua Majelis menunjuk mediator pada Pengadilan Agama Pandan, Mirwan ,S. H.I., M.H., sebagai mediator pada perkara a quo;

Bahwa berdasarkan laporan mediator, Mirwan ,S. H.I., M.H., tertanggal 22 Juli 2024, yang dibacakan di depan persidangan, dinyatakan bahwa proses mediasi kedua pihak berperkara telah berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Penggugat mencabut perkaranya dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat, laporan mana diakui kebenarannya Penggugat dan Tergugat setelah pelaksanaan mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap in person di persidangan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg/RDS jo Pasal 65 dan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Perkawinan, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menganjurkan kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Ketua Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk menjalani proses

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.190/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, berdasarkan laporan dari Mediator Hakim Mirwan, S. H.I., M.H. tertanggal 22 Juli 2024, proses mediasi yang dilaksanakan telah berhasil mencapai perdamaian, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi Pasal 2 (1) dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pernyataan para pihak tentang keberhasilan mediasi, para pihak telah berhasil damai dan sepakat dengan Penggugat mencabut perkaranya dan hal tersebut disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kehendak Penggugat untuk mencabut gugatannya, yang dituangkan dalam pernyataan para pihak tentang keberhasilan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv, permohonan pencabutan tersebut beralasan hukum, sehingga dapat diterima, dan dinyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 190/Pdt.G/2024/PA.Pdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah oleh Salamat Nasution, S.H.I, M.A.. sebagai Ketua Majelis, Mirwan, S.H.I, M.H. dan Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rivi Hamdani Lubis, S.H.I, sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat.

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.190/Pdt.G/2024/PA.Pdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Mirwan, S.H.I, M.H.

Salamat Nasution, S.H.I, M.A.

Hakim Anggota,

Zaldaki Lutfi Zulfikar, S.Sy.

Panitera,

Rivi Hamdani Lubis, S.H.I,

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 55.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.190/Pdt.G/2024/PA.Pdn